

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT SAMUDRA PASIFIK DARI  
GUGUSAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN HUKUM  
LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

Davilla Prawidya Azaria

Sucipto, S.H.,M.H., Heru Prijanto, S.H.,M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: dpa.vila@yahoo.com**

**Abstract**

Today's modern society with its various activities has been generating a large amount of material that ends up as waste due to lack of processing infrastructure. Natural conditions changed significantly during the last 30 to 40 years since the introduction of synthetic materials such as plastics. Waste and communities including synthetic plastics, unavoidable to have found the way to the oceans around the world . The garbage that is in the ocean and the beach called ocean marine litter or trash. Surprisingly, it became evident that litter the ocean is one of the most widespread pollution problems influence the ocean. Nature of refusing to make the natural degradation process of plastics as materials harmful to the environment. Trash is gathered to form clusters in the convergent zone of the North Pacific Ocean, lies the cluster of bins that are beyond the jurisdiction of the countries making an issue of the protection and environmental responsibility because its effects can result in the global marine environment. This research attempts to analyze the regulations existing in International Environmental Law on obligations and responsibilities as well as a form of protection against plastic waste pollution on the marine environment of the Pacific Ocean. So the results of this study can provide a little clarity how the obligations, responsibilities and forms of protection to be provided by the state as a subject of international law.

**Keyword:** Plastic waste, High seas, Obligation and responsibility, Marine environmental protection

**Abstrak**

Masyarakat modern masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah mengasikkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintetis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudra-samudra di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut *marine litter* atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat menolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan. Sampah ini berkumpul membentuk gugusan di

zona konvergen Samudra Pasifik Utara, letak gugusan sampah yang berada diluar yurisdiksi negara-negara menjadikan suatu permasalahan mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan karena dampaknya dapat berakibat pada lingkungan laut secara global. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa peraturan-peraturan yang telah ada di dalam Hukum Lingkungan Internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab serta bentuk perlindungan terhadap pencemaran sampah plastik pada lingkungan laut Samudra Pasifik. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit kejelasan bagaimana kewajiban, tanggung jawab dan bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara selaku subyek hukum internasional.

**Kata kunci :** Gugusan Sampah Plastik, Laut Bebas, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Perlindungan Lingkungan Laut

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat modern masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah menghasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintetis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudra-samudra di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut *marine litter* atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat menolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan.

Menurut Churchill ada 4 sumber utama pencemaran laut, yang pertama kegiatan pencemaran laut yang dilakukan oleh perkapalan (*shipping*), yang kedua kegiatan pembuangan (*dumping*), yang ketiga kegiatan di dasar laut (*seabed activities*), dan yang keempat kegiatan di darat dan udara (*land-based and atmospheric activities*). Kegiatan di darat dan udara merupakan sumber terbesar penyebab pencemaran laut, terhitung sekitar tiga perempat dari pencemaran laut adalah masalah polusi dari daratan yang memasuki lautan.<sup>1</sup>

Berdasarkan berita yang dirilis *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada November 2012, mengutip laporan terbaru Bank Dunia yang

---

<sup>1</sup> R. R. Churchill, A. V. Lowe, *The Law of The Sea*, Third Edition, Manchester University Press, Manchester, 1988. hlm 242.

berjudul “*What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*” disebutkan bahwa volume sampah dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun, dengan jumlah sampah padat di kota-kota besar yang akan terus naik sebesar 70%, volume ini diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada 2025.<sup>2</sup> Sebagai contoh, pada tahun 2009 produksi plastik global sekitar 243 juta ton, 29.8 juta ton digunakan dan dibuang di Amerika Serikat. Menurut laporan *United States Environmental Protection Agency* (USEEPA) pada limbah padat perkotaan, dari jumlah ini hanya sekitar 7,1% atau 2,1 juta ton yang dikumpulkan dan didaur ulang, sisanya dibakar dengan limbah padat perkotaan lainnya dalam program *waste-to-energy* yang menghasilkan energi hanya 10%, dan mayoritas dibuang di pembuangan sampah sebesar 85%.<sup>3</sup>

Perhatian dunia kini tertuju pada keberadaan sampah plastik yang terkumpul di beberapa titik di samudera yang dikenal dengan zona konvergensi (*convergence zones*) atau pusaran samudera (*ocean gyres*). Zona konvergen merupakan daerah luas tempat bertemunya arus dingin dan arus panas samudra, yang menimbulkan daerah dengan arus laut yang tenang sehingga memungkinkan kumpulan sampah laut ini terperangkap dalam satu area tersebut. Kumpulan sampah ini terdiri dari kepingan-kepingan kecil sampah plastik yang mengapung di permukaan, dan beberapa kepingan kecil lainnya yang tenggelam. Kumpulan sampah lautan terbesar berada di Samudera Pasifik yang dihimpit secara langsung oleh Jepang dan Amerika Serikat, dan dikenal sebagai *The Great Pacific Garbage Patch*.

Adanya sampah lautan ini telah diprediksi dari hasil penelitian *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) pada tahun 1985 sampai 1988 yang menyatakan adanya konsentrasi tinggi neustonik plastik di zona konvergensi Alaska, maka kondisi yang sama juga terjadi di zona konvergensi Samudera Pasifik Utara.<sup>4</sup> Secara global, presentasi sampah yang mencemari laut adalah

---

<sup>2</sup> UNEP, *The Global Garbage Crisis: No Time to Waste*, 2012

<sup>3</sup> United States EPA (Environmental Protection Agency), *Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United State: Facts and Figures 2009*, 2010

<sup>4</sup> Day, Robert H.; Shaw, David G.; Ignell, Steven E., *Quantitative distribution and characteristics of neustonic plastic in the North Pacific Ocean. Final Report to US Department of Commerce, National Marine Fisheries Service, Auke Bay Laboratory. Auke Bay, AK*, 1988.

sampah plastik yang mencapai 60-80% dari keseluruhan sampah di laut, sementara di beberapa tempat presentasi tersebut mencapai 90-95% dari keseluruhan sampah di laut. Tidak ada data ilmiah yang kuat mengenai asal-usul sampah tersebut, namun diperkirakan 80% berasal dari daratan dan 20% berasal dari kapal. Sampah yang berasal dari aktivitas daratan seperti tempat pembuangan akhir yang berada dekat dengan pantai atau sampah yang terbawa saluran-saluran air dan sungai di perkotaan, selain itu adanya kegiatan dumping dan pembuangan dari kendaraan laut juga ikut menyumbang banyaknya sampah di lautan.

Sampah plastik dapat merusak ekosistem dan biota laut yang memakan sampah plastik yang telah terurai, dan menyimpan substansi-substansi yang telah diserap oleh kepingan plastik didalam tubuh biota laut tersebut. Substansi-substansi kimia berbahaya tersebut adalah *Polychlorinated Biphenyl* (PCB), dan *Dichlorodiphenyldichloroethylene* (DDE), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAH), dan *Dichlorodiphenyltrichloroethane* (DDT). Substansi-substansi tersebut termasuk kedalam kategori *black list* yang terdapat dalam Annex A dan *grey list* yang terdapat dalam Annex B Konvensi Stockholm tentang Bahan Pecemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*) yang mulai berlaku pada 26 Agustus 2010.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk berlayar dibawah benderanya di laut lepas, namun negara tersebut harus pula melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasan dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Lebih umum lagi, setiap negara diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari bahaya pencemaran, namun negara-negara tidak sepenuhnya bebas menetapkan ketentuan nasionalnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan lingkungan dari ancaman pencemaran.

Terkait dengan perlindungan lingkungan Samudra Pasifik dari sampah plastik yang berasal dari daratan, letak *Great Pacific Garbage Patch* yang berada di laut lepas memberikan permasalahan tersendiri mengenai pertanggungjawaban serta tindakan pemulihannya karena tidak dapat ditentukan secara mutlak. Meskipun terletak diluar yurisdiksi nasional negara, namun permasalahan lingkungan laut

tersebut merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan agar tetap terjaganya ekosistem biota laut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah negara yang membuang sampah plastik yang terkumpul di Samudera Pasifik dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional?
2. Apa bentuk perlindungan lingkungan Samudera Pasifik akibat pencemaran sampah plastik ditinjau dari perspektif hukum internasional?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan keeneran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>5</sup>dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu dengan mengaitkan pada asas-asas hukum berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada.

### **1. Pengaturan Tanggung Jawab Negara terhadap Sampah Plastik yang Terkumpul di Samudra Pasifik menurut Hukum Lingkungan Internasional**

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup manusia. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial

---

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.<sup>6</sup>

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 29 Mei 1968, disertai saran untuk menjajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup. Saran Swedia tersebut disetujui Sidang Umum PBB pada 3 Desember 1968 dengan Resolusi No. 2398/XXIII.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Konferensi tersebut mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan membimbing seluruh manusia dalam usaha pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup manusia. Konferensi ini menghasilkan suatu deklarasi yang menjadi tonggak prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional serta penegakannya.

Deklarasi Stockholm 1972 berisi 26 prinsip-prinsip umum dan panduan bagi manusia di bumi untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan manusia. Deklarasi ini tidak hanya memuat dasar-dasar dan perincian resolusi bagi lembaga terkait serta perencanaan keuangan, namun juga berisi 109 rekomendasi *action plan* terhadap lingkungan manusia. Komite Persiapan Deklarasi Stockholm 1972 memutuskan bahwa isi deklarasi harus menginspirasi dan mudah dipahami bagi masyarakat umum agar dapat menjadi instrumen pembelajaran yang efektif sehingga mendorong kesadaran dan partisipasi publik untuk pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan.<sup>7</sup>

Pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa manusia dalam kecerdasan berpikirnya melalui percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperoleh kekuatan untuk mengubah lingkungannya dengan berbagai cara dan

---

<sup>6</sup> Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 6.

<sup>7</sup> Sohn, Louis B., *The Stockholm Declaration on Human Environment*, The Harvard International Law Journal, Volume 14, Number 3, 1973, hlm 5.

pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangunan di negara berkembang dan perkembangan teknologi yang tidak seimbang di negara industri serta pertumbuhan alami penduduk terus menerus menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia., namun karena berbagai perkembangan yang terjadi manusia dengan berbagai kegiatannya merusak lingkungan. Dalam pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 mengamanahkan adanya perbaikan, pelestarian dan perlindungan lingkungan untuk sekarang dan generasi mendatang. Konferensi ini menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat dan kerjasama internasional untuk berusaha bersama untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan demi tercapainya tujuan lingkungan. Pada Prinsip 6 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi:

*“The discharges of toxic substances or of other substances and the release of the heat, in such quantities or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be halted in order to ensure that serious or irreversible damaged is not inflicted upon ecosystems. The just struggle of the peoples of all countries against pollution should be support.”<sup>8</sup>*

Prinsip 6 ini menyatakan bahwa pembuangan zat-zat beracun atau bahan lain dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak bagi ekosistem. Segala upaya dari seluruh umat manusia terhadap pencemaran harus didukung

Pembuangan bahan-bahan beracun ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia sehingga perlu adanya upaya lebih dalam menghindari pembuangan bahan-bahan beracun tersebut. Prinsip 7 Deklarasi Stockholm menyatakan:

---

<sup>8</sup> United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm Declaration) 1972, Principle 6

*“State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the seas.”<sup>9</sup>*

Prinsip 7 lebih tegas lagi mewajibkan bagi Negara untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia, sumber daya alam, kehidupan di laut dan yang merusak atau yang bertentangan dengan pemanfaatan laut yang sah. Prinsip ini memaksakan kewajiban bagi Negara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran laut oleh zat-zat berbahaya seperti bahan-bahan beracun non-alami yang dapat merusak kesehatan manusia dan kehidupan biota laut.

Kewajiban Negara dalam prinsip ini dibatasi dengan kata *“possible steps”* sesuai dengan kemajuan teknologi di beberapa negara maju yang berbeda dengan kemajuan teknologi negara-negara berkembang. Namun demikian, ketentuan tersebut membuktikan bahwa tidak ada rintangan yang berarti tentang kewajiban Negara untuk melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang diutamakan dalam Deklarasi Stockholm 1972 adalah dari sisi kebijakan lingkungan yang dibuat oleh masing-masing Negara.

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 telah membebaskan kewajiban bagi Negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, Negara harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan baik secara formil maupun materiil. Prinsip pencegahan ini telah diakui oleh *International Court of Justice (ICJ)* yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan diwajibkan karena kerusakan lingkungan seringkali bersifat tidak bisa dipulihkan dan karena adanya keterbatasan kemampuan manusia untuk memulihkan apabila terjadi kerusakan parah. Dengan argumentasi itulah maka prinsip pencegahan ini merupakan salah satu prinsip-prinsip umum hukum

---

<sup>9</sup> United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm Declaration) 1972, Principle 7

lingkungan internasional dan wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lingkungan.

Apabila Deklarasi Stockholm 1972 merupakan prinsip-prinsip dasar yang tidak memiliki *legally binding*, maka *United Nations Convention of Law of the Sea* atau UNCLOS 1982 memiliki kekuatan mengikat bagi Negara-negara di dunia. UNCLOS 1982 disusun atas dasar pemahaman bahwa kawasan dasar laut, dasar samudra, tanah dibawahnya yang diluar batas yurisdiksi nasional beserta sumber kekaayannya adalah warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan tanpa memandang kondisi geografis negara-negara.<sup>10</sup>

Bab XII UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan ketentuan umum bahwa Negara-negara diwajibkan untuk segera mengambil tindakan yang sesuai dengan Konvensi dalam rangka mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber. UNCLOS mengutamakan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan laut dan membebaskan kewajiban bagi Negara untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan laut akibat adanya kegiatan industri dan agrikultural. Prinsip tindakan pencegahan diberlakukan karena adanya faktor risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan dari suatu kegiatan atau usaha.

*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* 1973/1978 atau disebut dengan MARPOL merupakan konvensi penting mengenai lingkungan yang dibuat untuk meminimalisir pencemaran laut dari kapal. MARPOL terdiri dari 6 Annex, Annex 1 berisi tentang pencegahan dari minyak, Annex 2 tentang pengendalian gas cair yang berbahaya, Annex 3 tentang pencegahan pencemaran dari bahan-bahan pengemasan yang berbahaya, Annex 4

---

<sup>10</sup> *ibid.* sect. preamble.

tentang pencegahan pencemaran dari pembuangan limbah, Annex 5 tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal, dan Annex 6 berisi pencegahan pencemaran udara dari kapal.

Terkait dengan pencemaran Samudra Pasifik dari sampah plastik, maka Annex yang digunakan adalah Annex 5 tentang pencegahan pencemaran sampah dari kapal. Ketentuan utama dalam Annex 5 adalah larangan mutlak mengenai pembuangan sampah plastik dari kapal di seluruh bagian lautan. Hal ini mempertimbangkan sifat persisten plastik dan kandungan racun pada plastic dapat merusak ekosistem biota laut. Pelarangan ini tidak hanya pada *special areas* yang telah ditunjuk oleh MARPOL, tetapi meliputi seluruh area lautan. Sehingga pembuangan baik disengaja atau tidak disengaja berbagai jenis dan bentuk sampah plastic di lautan oleh kapal laut atau kendaraan air lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi konvensi MARPOL ini dan dapat dimintai pertanggungjawaban Negara.

Ketentuan yang sama juga dinyatakan dalam *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter* atau disebut dengan Konvensi London Dumping 1972. Konvensi ini mengatur tentang ketentuan dumping atau pembuangan dengan sengaja limbah atau bukan limbah oleh kapal laut, kendaraan air atau bangunan lain yang dibuat oleh manusia. Tidak berbeda dengan MARPOL dan Konvensi Paris 1974, Konvensi London Dumping 1972 juga menyerukan tindakan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan laut.

Konvensi London Dumping terdiri dari 3 Annex, Annex 1 yang berisi daftar material-material yang berbahaya yang harus dihindari (*black list*), Annex 2 berisi daftar material-material yang pembuangannya membutuhkan izin khusus dan ketat (*grey list*), dan Annex 3 yang berisi daftar bahan-bahan yang pembuangannya membutuhkan izin umum. Plastik dan bahan sintetis lainnya masuk pada Annex 1 atau *black list* yang artinya pembuangannya sangat dilarang di seluruh area.

Mengacu pada pasal 1 *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* yang diadopsi oleh *International Law Commission* (ILC) tahun 2001 yang berbunyi: “...*every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*” yang berarti setiap tindakan Negara yang salah secara internasional akan diikuti dengan tanggung jawab internasional Negara. Menurut Adolf Hualala, ditinjau dari obyek hukumnya, tanggung jawab Negara dibagi atas pelanggaran perjanjian dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup> Prinsip tanggung jawab ini merupakan prinsip tanggung jawab yang berdasarkan adanya perbuatan hukum oleh Negara atau badan-badan atau individu dalam Negara.

Dalam Hukum Lingkungan Internasional, terdapat dua jenis tanggung jawab yang dibebankan pada Negara yaitu *Strict Liability* dan *Absolute Liability*. Kedua jenis tanggung jawab tersebut dikenal juga dalam sistem hukum *common law* sebagai *liability without fault* atau tanggung jawab tanpa kesalahan. *Strict Liability* adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi terbatas, sedangkan *Absolute Liability* adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi penuh. Tanpa membuktikan unsur kesalahan terlebih dahulu karena dalam Hukum Lingkungan Internasional melihat suatu perbuatan dari akibatnya, yakni pencemaran lingkungan tanpa mempedulikan faktor kesalahan.

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm yang berbunyi:

*“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environment policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*

---

<sup>11</sup> Adolf, Hualala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 180-187.

Prinsip ini mencoba menyeimbangkan hak Negara dalam mengatur segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya dengan tanggung jawab menjamin apa yang ia lakukan dalam wilayahnya tidak menimbulkan kerusakan diluar wilayahnya. Hak negara untuk mengelola eksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayahnya merupakan prinsip dasar dari kedaulatan Negara. Jelas dinyatakan dalam Prinsip 21 tersebut bahwa peraturan tanggung jawab Negara tidak hanya digunakan pada akibat kerusakan lingkungan bagi negara lain, tetapi juga yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah diluar batas yurisdiksinya seperti laut-laut bebas atau Antartika.<sup>12</sup>

Wilayah lintas batas yang menjadi obyek penulisan ini adalah Samudra Pasifik yang merupakan wilayah laut bebas, sehingga pencemaran sampah plastik yang terjadi pada Samudra Pasifik tersebut dapat dikategorikan sebagai *transboundary environmental harm*. Apabila dikaitkan dengan letak Samudra Pasifik, negara-negara pantai terdekat dan yang mengapit zona konvergen tempat gugusan sampah terbesar berada adalah Jepang dan Amerika Serikat. Mengingat hampir 80% sampah plastik tersebut berasal dari daratan, maka negara yang berpotensi untuk melakukan tanggung jawab internasional adalah Jepang dan Amerika Serikat.

Berkaitan dengan Negara-negara yang membuang sampah plastik, baik dari sumber di daratan atau berasal dari kapal karena pada akhirnya berakibat terbentuk gugusan sampah plastik di zona konvergen Samudra Pasifik, tentu saja dapat dimintai pertanggungjawaban. UNCLOS 1982 memberikan peraturan tegas yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 235 (1):

“Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.”

Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. sehingga apabila terjadi pelanggaran atas

---

<sup>12</sup> Sohn, Louis B., *op.cit.* hlm 493.

kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab dari Negara. Kewajiban Negara, seperti yang telah disebutkan diatas, adalah mengambil segala tindakan dan kebijakan nasional yang perlu untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan di setiap sumber (sumber daratan dan kapal). Selain itu Negara wajib menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya tidak akan mengakibatkan pencemaran lingkungan diluar batas yurisdiksinya.

## **2. Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Pencemaran Sampah Plastik**

Bahan plastik terus mengalami perkembangan sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an. Banyak bahan-bahan plastik yang baru dikembangkan ini kemudian digunakan pada Perang Dunia II, dan pada tahun 1950-an bahan-bahan ini telah hadir di rumah-rumah dalam berbagai jenis produk. Saat ini manusia sudah memasuki Era Plastik, dimana pada 50 tahun terakhir volume produksi plastik dunia telah meningkat secara luar biasa, sementara itu tingkat konsumsi bahan plastik telah meningkat dari sekitar satu juta ton pada tahun 1939 menjadi lebih dari 120 juta ton pada tahun 1994.

Tak terhitung lagi jumlah hewan laut yang terbunuh dan terluka oleh sampah laut karena sebagian besar mereka terbelit dalam sampah tersebut, atau salah mengira sebagai mangsa dan memakannya. Keadaan hewan laut yang terbelit dan memakan sampah ini diketahui pada tahun 1996, fenomena ini telah mempengaruhi hewan laut setidaknya 267 spesies di seluruh dunia. Meliputi 86% penyu laut, 44% seluruh spesies burung laut, 43% dari seluruh spesies mamalia laut dan sejumlah besar ikan dan spesies krustasea.<sup>13</sup>

Sampah laut yang paling menjadi masalah adalah jaring pancing, dan alat pancing lainnya. Banyak spesies yang diketahui menderita oleh belitan yang meliputi 32 spesies mamalia laut, 51 spesies burung laut, dan 6 spesies penyu

---

<sup>13</sup> Laist D.W., *Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records*. J.M. Coe and D.B. Rogers (Eds.), *In: Marine Debris. Sources, Impacts, Solutions*, Springer-Verlag New York, Inc., 1997, hlm. 99-140.

laut.<sup>14</sup> Untuk beberapa spesies, jumlah korban juga banyak meskipun tidak diketahui dengan pasti karena sulit untuk menghitung jumlahnya. Contohnya, telah dilaporkan 130.000 mamalia laut kecil yakni ikan paus dan lumba-lumba yang tertangkap di jaring pancing bertambah setiap tahunnya meskipun jumlah pastinya bisa lebih besar.<sup>15</sup>

Ketika plastik dicerna oleh hewan, ada kemungkinan bahan kimia yang terkandung dalam plastik dapat terserap ke dalam tubuh hewan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan efek racun pada hewan. Ancaman lebih lanjut dari memakan plastik adalah adanya bahan kimia berbahaya yang menempel pada permukaan sampah plastik. Penelitian telah menunjukkan bahwa polutan berbahaya seperti DDE dan PCB telah terserap dan terkonsentrasi pada permukaan sampah plastik.

Pelestarian dan perlindungan lingkungan merupakan salah satu isu krusial yang dari dulu hingga nanti akan tetap menjadi topik perbincangan hangat bagi beberapa kalangan. Yang diperlukan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang *sustainable* atau berkelanjutan. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka peran Pemerintah mutlak sangatlah besar. Sebagai pelindung masyarakat sudah semestinya Pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan. Tidak hanya itu, regulasi yang tepat akan jadi penyelamat korelasi antara manusia dan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada manusia itu sendiri.

UNCLOS 1982 tidak menjelaskan dengan detail mengenai teknis perlindungan laut dari pencemaran sampah, namun lebih menekankan anjuran bagi Negara-negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama regional. UNCLOS 1982 menganjurkan Negara-negara untuk kooperatif dalam kegiatan perlindungan lingkungan laut dibawah organisasi lingkungan PBB yaitu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 99-140

<sup>15</sup> Clark R.B., *Marine Pollution. Third Edition*. Clarendon Press, Oxford. 1992, hlm 121.

UNEP.<sup>16</sup> Pada dasarnya UNEP telah mencanangkan kerjasama regional di setiap wilayah untuk mengatasi pencemaran lingkungan laut, diharapkan Negara-negara dapat berpartisipasi saling mendukung secara regional dan diimplementasikan di wilayah nasionalnya sehingga pencemaran laut yang berskala global dapat segera dikurangi.

Dalam praktiknya, Amerika Serikat sebagai salah satu negara tepi Samudra Pasifik telah melakukan kewajiban yang dinyatakan UNCLOS 1982 yakni membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut dari sumber daratan. Amerika Serikat memiliki *Clean Water Act 1972* sebagai undang-undang untuk menetapkan standar baku air di negaranya. *Clean Water Act* menyatakan bahwa pembuangan polutan pada saluran air harus disingkirkan. *Clean Water Act* bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara sumber daya air nasional baik secara kimiawi, fisik dan biologis dengan melarang pembuangan polutan beracun dengan jumlah yang berbahaya pada saluran air.<sup>17</sup>

Melalui *Clean Water Act*, dalam memenuhi tujuannya, Amerika Serikat membuat kebijakan negara yang mewajibkan mengembangkan proses manajemen dan menjamin pengelolaan yang memadai terhadap polutan pada area yang luas oleh setiap negara bagian. Selain itu, Kongres Amerika Serikat memiliki kebijakan untuk mendukung dan menyediakan dana dalam pengembangan penelitian dan sarana yang terkait hak dan kewajiban Negara untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran air oleh zat-zat berbahaya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Selain Amerika Serikat, negara tepi Samudra Pasifik lainnya adalah Jepang. Dalam praktiknya, Jepang telah menetapkan standar mutu nasional melalui *Japan Basic Environmental Law* dan membebaskan kementerian-kementerian yang terkait untuk memenuhi standar nasionalnya, termasuk *Ministry of Environment (MoE)* dan *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)*.

---

<sup>16</sup> United Nations General Assembly Resolution A/65/37A on Oceans and Law of the Sea, 2010

<sup>17</sup> *Clean Water Act 1972*, sec. 101.

Salah satu tindakan penanganan pencemaran laut oleh sampah plastik secara regional adalah melalui *Action Plan for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region* (NOWPAP Program). NOWPAP Program dibentuk dan bekerja pada tahun 2004/2005 sebagai tindak lanjut dari UNEP *Regional Seas Programme* yang diprakarsai pada tahun 1974. NOWPAP Program meliputi barat laut Samudra Pasifik dengan garis geografi 121° BT - 143° BT dan 52° LU - 33° LU, serta 4 negara peserta rencana kerja ini yakni Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Rusia.<sup>18</sup>

Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara bersama UNEP dan organisasi-organisasi lingkungan untuk membersihkan sampah plastik yang terakumulasi di zona konvergen Samudra Pasifik sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Hal ini sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam pasal 194 UNCLOS untuk mengambil segala tindakan dalam mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Negara-negara tepi Samudra Pasifik sudah memenuhi kewajibannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut serta mengambil tindakan darurat terhadap pencemaran laut yang berada diluar batas yurisdiksinya.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Negara-negara dibebani kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber. Negara-negara dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut baik sengaja atau tidak sengaja karena Negara memiliki kewajiban mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan di wilayahnya dan diluar batas yurisdiksinya.

---

<sup>18</sup> UNEP, *Action Plan for the Protection, Management, and Development of the Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region*, 2004.

- b. Perlindungan hukum lingkungan laut Samudra Pasifik dengan upaya pencegahan yakni pembuatan peraturan untuk mengantisipasi pencemaran sampah plastik dari daratan dan kapal. Selain itu upaya langsung pembersihan sampah plastik di zona konvergen Samudra Pasifik juga dilakukan oleh organisasi-organisasi lingkungan bekerjasama dengan badan PBB dan Negara-negara tepi Samudra Pasifik.

## 2. Saran

- a. Masyarakat internasional melalui organisasi-organisasi internasional lingkungan untuk lebih mendorong negara-negara tepi Samudra Pasifik dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pencemaran plastik di Samudra Pasifik secara bersama-sama sesuai dengan pasal 194 UNCLOS 1982.
- b. Negara-negara melalui Pemerintah nasionalnya untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan terkait mengurangi penggunaan sampah plastik di negaranya dan lebih memberikan dukungan sarana bagi pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan suatu bahan yang lebih ramah lingkungan daripada plastik.
- c. Bagi masyarakat sebaiknya berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari dengan memakai bahan yang lebih ramah lingkungan dan menghentikan budaya sekali pakai terhadap plastik. Serta mengupayakan *reduce, reuse, recycle* sebagai usaha melindungi dan melestarikan lingkungan dari pencemaran sampah plastik.
- d. Perlu dibentuk sebuah badan internasional khusus yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di laut lepas guna penegakan hukum sesuai isi konvensi-konvensi hukum laut di laut lepas dapat berjalan dengan efektif.

## Daftar Pustaka

Adolf, Huala, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Clark R.B., *Marine Pollution. Third Edition*. Clarendon Press, Oxford. 1992.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, **Hukum Tata Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Laist D.W., *Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records*. J.M. Coe and D.B. Rogers (Eds.), *In: Marine Debris. Sources, Impacts, Solutions*, Springer-Verlag New York, Inc., 1997
- Sohn, Louis B., *The Stockholm Declaration on Human Environment*, The Harvard International Law Journal, Volume 14, Number 3, 1973.
- UNEP, *Action Plan for the Protection, Management, and Development of the Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region*, 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- United States Clean Water Act 1972
- Japan Basic Environmental Law
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **Konvensi Internasional**

- United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm Declaration) 1972*,
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
- International Convention for the Prevention of Pollution from the Ships 1973/1978*
- International Law Commission Draft Article Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*

### **Internet**

- Leahy, Stephen. *Drowning in an Ocean of Plastic*, <http://www.culturechange.org/Petroleum&Plastics.html> (2 November 2013)